

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1** *Latar Belakang*

Pajak Daerah adalah donasi harus dibayarkan wajib pajak pada wilayah tertentu yang bersifat memaksa menurut undang-undang dengan tidak menerima imbalan secara pribadi kemudian dipakai untuk keperluan wilayah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pada undang-undang pajak wilayah dan retribusi wilayah memiliki tujuan menaruh wewenang yang lebih besar pada wilayah pada perpajakan retribusi sejalan menggunakan semakin besarnya tanggungjawab wilayah pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat, menaikkan akuntabilitas wilayah pada penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah sekaligus memperkuat ekonomi wilayah. Sesuai menggunakan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung pada dalamnya dikuasai Negara digunakan untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Tanah menjadi bagian bumi adalah karunia Tuhan, disamping memenuhi kebutuhan dasar buat papan guna usaha, juga dipakai menjadi sumber investasi yang sangat menguntungkan. Disamping itu, bangunan juga menaruh manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Maka sebab itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah bangunan, masuk akal saja apabila wajib menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperoleh pada Negara melalui pembayaran pajak, yang didalam hal ini merupakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, bersama bangunan di atasnya. Penerimaan pajak BPHTB haruslah diimbangi menggunakan pelaporan dan kontribusinya. Pengelolaan pajak BPHTB dilakukan tujuannya agar mengetahui pelaporan dan donasi penerimaan pajak BPHTB menjadi komponen pajak BPHTB pada Kabupaten Sleman.

Wajib Pajak membayar menurut *Self Assesment*, yaitu harus pajak diberi kepercayaan agar menghitung dan membayar sendiri pajak terutang yang terdapat menggunakan memakai Surat teguran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan, dan wajib melaporkannya tanpa mendasarkan dalam diterbitkannya surat ketetapan pajak. Pajak terutang (BPHTB) dibayar ke kas Negara melalui Bank Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah setempat pembayaran lain yang diarahkan oleh Menteri Keuangan menggunakan surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, misalnya Bank BRI, Bank BCA, BNI, dan lain sebagainya.

Ada beberapa prinsip yang diatur pada Undang-undang BPHTB, diantara lain menggunakannya sebagai pemenuhan kewajiban BPHTB menurut system *Self Assesment*, dimana wajib pajak menghitung lalu wajib membayar sendiri utang pajaknya menurut jumlah yang telah dihitung. Hasil berdasarkan penerimaan BPHTB ini adalah penerimaan Negara yang nantinya sebagian besar akan diserahkan pada pemerintah daerah. Dari seluruh pungutan atas pajak BPHTB diluar ketentuan Undang-Undang ini tidak diperbolehkan untuk menaruh

kemudahan dan perlindungan hukum atau aturan pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan demikian penulis tertarik buat menyusun proposal Tugas Akhir Magang dengan judul “PROSES DAN EVALUASI PENERIMAAN PAJAK BPHTB SERTA PERAN KONTRIBUTIFNYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR BKAD DI KABUPATEN SLEMAN”

## **1.2** *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ada, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan evaluasi penerimaan pajak BPHTB pada kantor BKAD di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana peran kontributif pajak BPHTB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman?
3. Apa saja yang menjadi penghambat dalam proses dan evaluasi penerimaan pajak BPHTB di Kabupaten Sleman dan bagaimana solusinya?

## **1.3** *Tujuan Magang*

Tujuan dari tugas akhir magang ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses dan evaluasi penerimaan pajak BPHTB pada kantor BKAD di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui peran kontributif pajak BPHTB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.

3. Untuk mengetahui hambatan dalam proses dan evaluasi penerimaan pajak BPHTB di BKAD Kabupaten Sleman dan bagaimana solusinya.

#### **1.4** *Manfaat Magang*

##### **1.4.1** *Bagi Mahasiswa Magang*

1. Mahasiswa mengetahui proses dan evaluasi penerimaan pajak BPHTB pada kantor BKAD di Kabupaten Sleman.
2. Mahasiswa mengetahui peran kontributif pajak BPHTB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.
3. Mahasiswa mengetahui hambatan dalam proses dan evaluasi penerimaan pajak BPHTB di BKAD Kabupaten Sleman dan bagaimana solusinya.
4. Mahasiswa mengenal dunia kerja nyata/real
5. Meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan dalam dunia kerja
6. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan seputar dunia kerja dibidang perpajakan.
7. Memperoleh kemampuan praktik di lapangan sehingga mahasiswa benar-benar memahami kondisi kerja yang sebenarnya.
8. Mendapatkan perbandingan teori yang ada dibuku dengan praktik di lapangan secara langsung.

#### **1.4.2** *Bagi Tempat magang.*

1. Perusahaan mendapatkan saran mengenai hambatan yang terjadi dalam proses penerimaan pajak BPHTB beserta solusinya.
2. Adanya kerja sama yang baik antara perusahaan dengan institusi perguruan tinggi sehingga perusahaan dapat dikenalkan lebih luas kepada kalangan akademis dan dunia pendidikan.
3. Dapat membantu menyelesaikan tugas-tugas perusahaan sehari-hari
4. Instansi/perusahaan mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa/mahasiswi yang magang

#### **1.4.3** *Bagi institusi perguruan tinggi.*

1. Terjadinya kerja sama dan hubungan yang baik antara instansi perguruan tinggi dengan perusahaan.
2. Dapat meningkatkan kualitas lulusannya nanti setelah magang
3. Sebagai masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kesesuaian kurikulum pendidikan kampus merdeka yang telah diterapkan dengan kebutuhan kerja yang terampil di bidangnya.

### **1.5** *Sistematika penulisan.*

Untuk memperoleh pemahaman bagi setiap pembaca terhadap isi laporan sehingga tercipta suatu pemikiran dan gambaran objek praktek yang lebih jelas maka diperlukan suatu sistematika penulisan laporan.

sistematika dalam penulisan Tugas Akhir Magang adalah sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Di bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah- masalah, tujuan TAM, manfaat TAM dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI**

Dalam bab ini pemaparan konsep-konsep atau teori atas dasar hukum pajak BPHTB, adapun objek dan bukan objek, subjek dan dasar pengenaan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NONPTKP), formulir yang digunakan, besarnya tarif dan cara perhitungan, tata cara pembayaran, kemudian penetapan dan penagihan, prosedur pemungutan, Hak Atas Tanah, prosedur dalam pelaporan, kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III : METODA PELAKSANAAN TAM**

Bab ini diuraikan mengenai Teknik pengumpulan data dan Rundown atau time schedule magang.

**BAB IV : PEMBAHASAN LAPORAN TAM**

Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum manajemen perusahaan, deskripsi aktivitas magang, temuan-temuan persoalan dalam manajemen, solusi yang ditawarkan dan refleksi pengalaman selama magang

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini diuraikan mengenai Kesimpulan dan Saran